



Kulle tonji

Kreatif, Unggul, Loyal, adiL, Efektif,
Transparan, Objektif, Netral, Jujur, Inovatif



BerAKHLAK
Berakhlak, Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis, Loyal, Inovatif, Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2025



pn-makassar.go.id



Pengadilan Negeri Makassar



Pengadilan Negeri Makassar



[@pn_makassar](https://www.instagram.com/pn_makassar)



pn.makassar@gmail.com

PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan HidayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan memperhatikan uraian Laporan Pelaksanaan Kegiatan dari bagian Kepaniteraan maupun Kesekretariatan serta tugas para Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Staf yang ada pada Sub Bagian masing-masing pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus serta dengan memperhatikan pula Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP), Surat Edaran Mahkamah Agung RI yang berhubungan dengan peraturan-peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan fakta-fakta, laporan tiap bagian di Kepaniteraan dan tiap Sub di Kesekretariatan, maka kita menjadikannya dasar sebagai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimana tiap detail kegiatan yang telah kita implementasikan dapat dilaporkan.

Demikian semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dapat mencerminkan kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dan bermanfaat bagi masyarakat, Amin ya Rabbal'alam.

Makassar, 15 Januari 2026
Ketua Pengadilan Negeri Makassar



Dr. I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "I Wayan Gede Rumega".

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJip) Pengadilan Negeri Makassar tahun 2025 berdasar pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan format penyajian laporan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengadilan Negeri Makassar sebagai Pengadilan Tingkat Pertama selalu berupaya untuk meningkatkan kinerja untuk mencapai sasaran yang ditetapkan sehingga Tindak Lanjut Perbaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJip) Pengadilan Negeri Makassar lebih proporsional, profesional dan semakin transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja Pengadilan Negeri Makassar.

Dengan berakhirnya Tahun 2025, maka LKJip Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2025 menyajikan informasi kinerja berdasarkan data yang terekam oleh Tim LKJip. Data kinerja yang menjadi ciri khas berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Makassar disusun berdasarkan dan bersifat Laporan terhadap Pencapaian Kinerja, selama kurun waktu dari bulan Januari s/d Desember 2025 serta perbandingan dengan tahun sebelumnya, terutama menyangkut penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Makassar.

Secara umum hasil capaian sasaran kinerja telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2025. Pengadilan Negeri Makassar berupaya untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada para pencari keadilan.

Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus tahun 2025 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	94,05%	94.51%	124.36%
		1.2 Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99,88%	84.26%	85.12%
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/am- ar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	77,43%	74.90%	104.04%
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	77,03%	73.61%	102.98%
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	98,83%	98.84%	99.84%
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	45,78%	22.91%	49.82%
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	6,19%	26.01%	520.23%
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	2,64%	2.83%	113.4%

		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	30,05%	12.5%	31.25%
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	100%	99.74%	100.75%
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	100%	100%	100%
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	98,00%	97.93%	99.93%
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	83,00%	83.9%	101.08%
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	90,86%	96.46%	106.16%
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	74,83%	98.27%	131.32%
		3.4 Nilai Indikator Pemeliharaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,175%	3.175%	110.63%

DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI.....	6
DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK.....	8
DAFTAR TABEL.....	9
A. Latar Belakang.....	11
a. Program Prioritas.....	11
b. Permasalahan	13
B. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan	13
C. Struktur Organisasi	15
D. Dasar Hukum.....	31
E. Sistematika Penyajian	32
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA.....	33
A. Rencana Strategis 2025 - 2029	33
a. Visi dan Misi.....	33
a. Tujuan dan Sasaran	34
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	35
C. Rencana Aksi Kinerja Tahunan 2025	46
D. Penetapan Kinerja Tahun 2025	60
E. Program dan Kegiatan Tahun 2025	62
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	64
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	64
B. Analisis Capaian Kinerja	66
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti dan Akuntabel	66
Berikut tabel capaian Sasaran Strategis I Tahun 2024 :.....	66
a. Analisis Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu	70
b. Analisis Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	71
c. Analisis Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	76
d. Analisis Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi.....	77
e. Analisis Index Responden Pecari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan .	79
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	79

a.	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para Pihak secara tepat waktu .80	
b.	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	83
3.	Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	84
a.	Analisis Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	85
4.	Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.....	85
a.	Analisis Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti	91
C.	Realisasi Anggaran.....	92
A.	DIPA (01) Badan Urusan Administrasi / Pengadilan Negeri Makassar (099422)	92
a.	Belanja Pegawai	94
B.	DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Negeri Makassar (099423)	97
A.	Data Keuangan yang dibiayai oleh Para Pihak (Perkara Perdata)	101
B.	Rekapitulasi Penerimaan PNBP Tahun 2024.....	109
BAB IV PENUTUP		111
A.	Kesimpulan.....	111
B.	Rekomendasi.....	112

DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK

Gambar 1.1. Struktur Organisasi

Grafik 1.1. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan Tahun 2025

Grafik 1.2. Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2025

Grafik 1.3. Persentase Penurunan Sisa Perkara Tahun 2025

Grafik 1.7. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi

Grafik 1.8. Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Grafik 1.9. Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh Pihak Tepat Waktu

Grafik 1.10. Persentase Perkara Mediasi yang dinyatakan Berhasil

Grafik 1.14. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat

Grafik 1.15. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Grafik 1.16. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu

Grafik 1.17. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Grafik 1.18. Pagu, Realisasi Belanja dan Sisa DIPA 01

Grafik 1.19. Realisasi Belanja DIPA 03

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1. Indikator Kinerja Utama
- Tabel 1.2. Rencana Kinerja Tahun 2025
- Tabel 1.3. Penetapan Kinerja Tahun 2025
- Tabel 1.4. Sasaran Strategis Tahun 2025
- Tabel 1.5. Sasaran Strategis 1 Tahun 2025
- Tabel 1.6. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan Tahun 2025
- Tabel 1.7. Indikator Kinerja Tahun 2025
- Tabel 1.8. Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2025
- Tabel 1.9. Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2025
- Tabel 1.10. Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2025
- Tabel 1.11. Indikator Kinerja Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2025
- Tabel 1.12. Penurunan Sisa Perkara Tahun 2025
- Tabel 1.13. Indikator Kinerja Penurunan Sisa Perkara Tahun 2021 Rencana Kinerja Tahun 2022
- Tabel 1.17. Indikator Kinerja Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Tahun 2025
- Tabel 1.18. Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi Tahun 2025
- Tabel 1.19. Indikator Kinerja Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi
- Tabel 1.20. Kategorisasi Pelayanan
- Tabel 1.21. Nilai Interval Konversi
- Tabel 1.22. Nilai Persepsi
- Tabel 1.23. Ruang Lingkup
- Tabel 1.24. Indikator Kinerja Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan
- Tabel 1.25. Sasaran Strategis
- Tabel 1.26. Indikator Kinerja Persentase Isi Putusan yang diterima oleh Pihak Tepat Waktu
- Tabel 1.27. Indikator Kinerja Perkara Mediasi yang dinyatakan Berhasil
- Tabel 1.28. Indikator Kinerja Berkas Perkara yang diajukan Banding
- Tabel 1.29. Indikator Kinerja Berkas Perkara yang diajukan Kasasi
- Tabel 1.30. Indikator Kinerja Berkas Perkara yang diajukan PK
- Tabel 1.31. Indikator Kinerja Persentase Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat
- Tabel 1.32. Sasaran Strategis 3
- Tabel 1.33. Output Perkara yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara
- Tabel 1.34. Indikator Kinerja Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
- Tabel 1.35. Output Pos Bantuan Hukum
- Tabel 1.36. Indikator Kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu
- Tabel 1.37. Sasaran Strategis 4
- Tabel 1.38. Indikator Kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti
- Tabel 1.39. Pagu dan Realisasi Belanja
- Tabel 1.40. Realisasi Belanja DIPA 01
- Tabel 1.41. Realisasi Belanja DIPA 03
- Tabel 1.42. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
- Tabel 1.43. Realisasi Belanja DIPA 03

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah merupakan salah satu aspek penting dari sebuah instansi pemerintah sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas terhadap pelaksanaan program kegiatan dari instansi tersebut, termasuk di dalamnya Peradilan Umum. Pada sisi yang lain, juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk manifestasi dan implementasi penerapan manajemen, dimana salah satu prinsip manajemen adalah melakukan evaluasi terhadap apa-apa yang telah diprogramkan.

Dalam konteks itulah, Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus sebagai salah satu entitas dari Lembaga Peradilan (institusi pemerintah) yang berada di bawah Mahkamah Agung R.I. menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 sebagai hasil evaluasi terhadap semua rangkaian kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran, baik kegiatan yang terkait dengan tugas-tugas fungsional maupun tugas-tugas struktural.

A. Latar Belakang

a. Program Prioritas

a. Keterbukaan Informasi

- Sebagai wujud keterbukaan informasi dan transparansi perkara kepada Masyarakat Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus telah menerapkan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Web pada alamat <http://sipp.pn-makassar.go.id>, dimana masyarakat dapat mengakses dan melihat data perkara yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Makassar
- Masyarakat dapat mengakses informasi tilang melalui Website Pengadilan Negeri Makassar
- Website Pengadilan Negeri Makassar, yang merupakan sumber informasi dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar
- Direktori Putusan, akses informasi bagi masyarakat Pencari Keadilan untuk melihat putusan yang dibutuhkan tanpa harus mengunjungi Pengadilan Negeri Makassar
- e-Court dan e-Litigasi, memberikan kemudahan bagi Advokat dan Pengguna Lain (Perorangan, Prinsipal langsung, Pemerintah dan Badan Hukum) mulai dari pendaftaran, pembayaran, panggilan

secara elektronik, serta persidangan secara elektronik, sehingga tidak pelu datang ke Pengadilan

b. Program Pengembangan Sistem Pengadilan yang Akuntabel dan Transparan

- PTSP

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan Pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk Layanan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus meliputi, Pelayanan Umum, Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan PHI, Kepaniteraan Hukum, Kepaniteraan Niaga dan Kepaniteraan Tipikor.

- e-Madeceng

Aplikasi e-Madeceng (Manajemen Data Persuratan Pengadilan) sebagai bentuk layanan Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan informasi yang cepat dan transparan dalam melakukan pencarian elektronik/penelusuran status tata kelola persuratan, sebagai wujud visi misi Pengadilan Negeri Makassar.

- Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPK), dan Survey Harian

Dalam rangka pengukuran kinerja layanan kepada masyarakat, Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus melaksanakan survey setiap semester yaitu survey IKM dan survey IPK, serta Survey Harian layanan pengadilan yang diberikan oleh Tamu PTSP di meja PTSP menggunakan fasilitas tablet yang tersedia di Meja PTSP.

- SiMONAS

Memberikan kemudahan dalam penyajian laporan capaian kinerja tahunan di Pengadilan Negeri Makassar

- PTSP Online

Layanan Online PTSP merupakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Makassar yang dapat diakses secara online. Layanan PTSP Online ini merupakan peningkatan layanan publik. Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat umum dan khususnya pencari keadilan untuk mendapatkan informasi layanan pada Pengadilan Negeri Makassar.

- e-Berpadu
Aplikasi ini telah memberikan efisiensi proses administrasi perkara, transparansi dan akuntabilitas, serta kolaborasi yang lebih efektif antar aparat penegak hukum

Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1 A Khusus telah memperoleh prestasi dengan mendapatkan penghargaan di tahun 2025 yaitu :

- Piagam Penghargaan pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus
- Piagam Penghargaan ROEL MODEL pimpinan pada Pengadilan Negeri Makassar

b. Permasalahan

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi di Lingkungan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dalam melaksanakan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Jarak yang jauh antara Gedung Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dengan Gedung Tipikor Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, sehingga Gedung tersebut belum pernah digunakan untuk bersidang.
- b. Kurangnya tenaga SDM baik di Kepaniteraan dan Kesekretariatan, dimana jumlah perkara yang masuk tidak seimbang dengan jumlah pegawai, sehingga menyebabkan menumpuknya pekerjaan dan overtime dalam bekerja.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan

1. TUGAS

Sebagai lembaga peradilan umum tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama baik perkara pidana maupun perkara perdata di wilayah hukum Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

2. FUNGSI

Selain tugas di atas, Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Fungsi Mengadili (*Judicial Power*), yaitu memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan negeri dalam tingkat pertama (Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006).
- b) Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis *judicial*, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (Pasal 53 Ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 jo KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006).
- c) Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita / Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (Pasal 53 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 dan SK KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006).
- d) Fungsi Nasehat, yaitu memberikan pertimbangan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya serta pembangunan (pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2006 & UU No 49 Tahun 2009).
- e) Fungsi Administrasi yaitu menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), administrasi umum (keuangan, kepegawaian, dan umum (SK KMA Nomor : 145/KMA/060/SK/VII/2007 tanggal 29 Agustus 2007).
- f) Fungsi Lainnya, yaitu pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta member akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

C. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus telah menyusun bagan struktur organisasi. Bagan ini mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Struktur organisasi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus pada Tahun 2025 terdiri atas :

1. Pimpinan, yaitu ketua dan untuk wakil ketua;
2. Hakim sebanyak 34 orang; Hakim Adhoc Tipikor sebanyak 14 orang; Hakim Adhoc PHI sebanyak 4 orang; Hakim Adhoc HAM sebanyak 4 orang;
3. Panitera yang membawahi Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti.
 - Panitera Muda Perdata : 1 orang;
 - Panitera Muda Pidana : 1 orang;
 - Panitera Muda Khusus Tipikor : 1 orang;
 - Panitera Muda Khusus Niaga : 1 orang;
 - Panitera Muda Khusus PHI : 1 orang;
 - Panitera Muda Hukum : 1 orang;
 - Panitera Pengganti : 38 orang;
 - Jurusita/Jurusita Pengganti : 13 orang;
4. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang yang membawahi Subbagian Perencanaan, TI dan Pelaporan, Subbagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana, Subbagian Tata usaha dan Keuangan serta Pejabat Fungsional
 - Kepala Bagian Umum : 1 Orang;
 - Kepala Subbagian Perencanaan, TI dan Pelaporan : 1 orang;
 - Kepala Subbagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana : 1 orang;
 - Kepala Subbagian Tata Usaha dan Keuangan : 1 orang;
 - Bendahara : 1 orang.
 - Arsiparis : 1 orang
 - Pranata Komputer : 2 orang
 - Analis SDM Aparatur : 1 orang

STRUKTUR ORGANISASI

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS

BERSARAKAN SURAT EDARAN KETUA MAHKAMAH AGUNG NO.5 TAHUN 1996,
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI. NO.7 TAHUN 2015



Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan yang membawahi seluruh unit kerjanya. Di bawah struktur jabatan terdapat jabatan wakil ketua. Hakim tingkat pertama memiliki garis koordinasi dengan ketua pengadilan menunjukkan kalau ketua pengadilan tidak bertanggung jawab langsung atas tindakan yang diambil anggotanya. Dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepanitieraan dan Kesekretariatan Peradilan terdapat pemisahan jabatan pada Panitera/Sekretaris. Panitera/Sekretaris yang sebelumnya hanya dijabat oleh satu orang sekarang dipisah menjadi Panitera dan Sekretaris yang dijabat oleh dua orang yang berbeda. Saat ini Mahkamah Agung sedang menerapkan sistem peradilan yang modern dengan adanya pemisahan jabatan ini harapannya panitera dapat fokus membenahi administrasi perkara pada satuan kerja masing-masing. Kemudian untuk jabatan sekretaris yang bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang diharapkan mampu mengurus *man, money* dan *material* pada satuan kerjanya serta mampu menunjang kebutuhan *core business* yang ada di pengadilan yaitu menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Aparatur Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus adalah sebagai berikut :

1. Ketua

TUGAS POKOK :

- a. Ketua selaku Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;
- b. Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Panitera Pengganti dan Jurusita serta Pejabat Struktural di daerah Hukumnya; dan
- c. Ketua Pengadilan mengatur pembagian tugas para hakim.

FUNGSI :

- a. Ketua Pengadilan membagikan semua berkas perkara dan atau surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan; dan
- b. Ketua Pengadilan Negeri menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang karena menyangkut kepentingan umum harus segera diadili, maka perkara itu didahulukan

2. Wakil Ketua

TUGAS POKOK :

- a. Wakil Ketua selaku Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;
- b. Wakil Ketua bersama-sama ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Panitera Pengganti dan Jurusita serta Pejabat Struktural di daerah Hukumnya; dan
- c. Apabila Ketua Berhalangan, Wakil Ketua Pengadilan melaksanakan delegasi ketua dalam hal mengatur pembagian tugas para hakim.

FUNGSI :

- a. Wakil Ketua Pengadilan Negeri berfungsi sebagai Koordinator Pengawasan di daerah Hukumnya
- b. Apabila Ketua Berhalangan, Wakil Ketua Pengadilan melaksanakan delegasi ketua dalam hal menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang karena menyangkut kepentingan umum harus segera diadili, maka perkara itu didahulukan.

3. Hakim

TUGAS POKOK :

- a. Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

FUNGSI :

- b. Melakukan tugas-tugas Pengawasan sebagai Pengawas Bidang dengan memberi petunjuk dan bimbingan yang diperlukan bagi para Pejabat struktural maupun Fungsional.

4. Panitera

TUGAS POKOK :

- a. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus.
- b. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

FUNGSI :

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang - undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan;
- g. Pelaksanaan mediasi;
- h. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

5. Panitera Muda Perdata

TUGAS POKOK :

- a. Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata

FUNGSI:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- b. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- c. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- g. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- h. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- i. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- j. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- k. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- m. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

6. Panitera Muda Pidana

TUGAS POKOK :

- a. Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.

FUNGSI :

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- b. Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- c. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- d. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- e. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- f. Pelaksanaan penerimaan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- g. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- h. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- i. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada para pihak;
- j. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- k. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upayahukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- l. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- m. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;

- n. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- o. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- p. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

7. Panitera Muda Khusus Tipikor

TUGAS POKOK :

- a. Panitera Muda Khusus Tindak Pidana Korupsi mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana khusus tindak pidana korupsi.

FUNGSI :

- a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus;
- b. pelaksanaan registrasi perkara khusus;
- c. pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- d. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- e. pelaksanaan penghitungan, persiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- f. pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- g. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- h. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- i. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;

- j. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- k. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- l. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- m. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- n. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- o. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- p. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

8. Panitera Muda Khusus Niaga

TUGAS POKOK :

a. Panitera Muda Khusus Niaga

mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang niaga.

FUNGSI :

- a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus niaga;
- b. pelaksanaan registrasi perkara khusus niaga;
- c. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- d. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;

- g. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali;
 - h. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
 - i. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak;
 - j. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
 - k. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - l. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
 - m. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
9. Panitera Muda Khusus Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)

TUGAS POKOK :

- a. Panitera Muda Khusus PHI mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang niaga.

FUNGSI :

- a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus niaga;
- b. pelaksanaan registrasi perkara khusus PHI;
- c. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- d. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;

- g. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali;
- h. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- i. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak;
- j. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- k. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- m. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan

10. Panitera Muda Hukum

TUGAS POKOK :

- a. Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

FUNGSI :

- a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- d. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- e. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,
- f. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
- g. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera .

11. Panitera Pengganti

TUGAS POKOK :

- a. Bertanggung jawab atas perkara yang ditugaskan kepadanya mulai proses persidangan sampai dengan minutasi dan salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak, memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan.

FUNGSI :

- a. pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan;
- b. pelaksanaan pencatatan proses persidangan;
- c. pelaksanaan penyusunan berita acara persidangan;
- d. pelaksanaan penyatuan berkas perkara secara kronologis/berurutan;
- e. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara diputus dan diminutasi; dan
- f. pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera Muda sesuai dengan jenis perkara, untuk diteruskan kepada Panitera Muda Hukum
- g. Membantu Hakim dalam persidangan.
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

12. Jurusita/Jurusita Pengganti

TUGAS POKOK :

- a. Memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada pengadilan tingkat pertama.

FUNGSI :

- a. pelaksanaan pemanggilan kepada para pihak;
- b. pelaksanaan pemberitahuan sita dan eksekusi pada para pihak;
- c. pelaksanaan persiapan sita dan eksekusi;
- d. pelaksanaan sita dan eksekusi dan penyusunan berita acara; dan
- e. pelaksanaan penyerahan berita acara sita dan eksekusi pada para pihak terkait.

13. Sekretaris

TUGAS POKOK:

- a. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah & bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri;
- b. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus.

FUNGSI :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. Pelaksanaanurusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus.

14. Kepala Bagian Umum

TUGAS POKOK :

Melaksanakan urusan perencanaan, program, dan anggaran, kepegawaian, keuangan, penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan perpustakaan serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus.

FUNGSI :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan rencana, program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. pelaksanaan urusan persuratan dan arsip;
- g. pelaksanaan perlengkapan dan rumah tangga;
- h. pelaksanaan keamanan dan keprotokolan;
- i. pelaksanaan hubungan masyarakat dan perpustakaan; dan
penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

15. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

TUGAS POKOK :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran;
- b. Pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta ;
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

FUNGSI :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan kesekretariatan pengadilan negeri;
- d. Melaksanakan pengembangan sistem dan teknologi informasi .

16. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

TUGAS POKOK :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- b. Penataan organisasi dan tata laksana.

FUNGSI :

- a. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana.

17. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan

TUGAS POKOK :

a. Melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan :

- surat menyurat,
- arsip,
- perlengkapan,
- rumah tangga,
- keamanan,
- keprotokolan, dan
- perpustakaan, serta

b. Pengelolaan keuangan

FUNGSI :

a. Pelaksanaan urusan keuangan;

b. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan;

18. Bendahara

TUGAS POKOK dan Fungsi :

- a. Mengajukan up ke KPPN
- b. membuat laporan pertanggungjawaban UP ke KPPN
- c. melakukan rekonsiliasi laporan bulanan
- d. membuat laporan LPJ bendahara
- e. membuat Buku Kas Umum (BKU), Kas Tunai, Buku Bank, dan Buku Pembantu lainnya serta untuk diparaf oleh Bendahara Pengeluaran
- f. menyiapkan rencana penggunaan UP yang akan diajukan ke KPPN
- g. membuat dan melaporkan laporan Remunerasi serta rekap remunerasi nya
- h. melakukan penatausahaan pengelolaan keuangan untuk semua transaksi yang berkaitan dengan rekening Bendahara baik pengeluaran UP maupun LS
- i. menerima, menyetor dan melaporkan semua penerimaan negara
- j. menyetorkan pajak dan membukukannya

- k. mengantarkan SPM ke KPPN
- l. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perintah atasan

19. Arsiparis

TUGAS POKOK dan Fungsi :

- a. Ketatalaksanaan Kearsipan:
 - mencatat
 - menyeleksi
 - mengarahkan surat/naskah
 - melakukan pemantauan pengelolaan arsip
- b. Pengelolaan Arsip
 - menyusun rencana pemberkasan arsip aktif
 - memberkasan daftar arsip aktif setiap 50 berkas
 - membuat daftar arsip aktif setiap 100 nomor
 - membuat daftar isi berkas arsip setiap 100 nomor
- c. Perawatan dan Pemeliharaan Kearsipan
 - melakukan penyimpanan
 - penataan arsip setiap 100 nomor
 - melakukan penyimpanan dan penataan arsip setiap 100 nomor
 - menghilangkan debu, jamur dan kotoran lain

20. Pranata Komputer

TUGAS POKOK :

- a. Tata Kelola dan Tata Laksana Teknologi Informasi :
 - Manajemen Layanan TI
 - Pengelolaan Data
- b. Infrastruktur Teknologi Informasi
 - Sistem Jaringan Komputer
 - Manajemen Infrastruktur TI
- c. Sistem Informasi dan Multimedia

- Sistem Informasi
 - Pengolahan Data
 - Area TI spesial/Khusus
- d. Pengembangan Profesi
- Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai bidang tugas jabatan Fungsional Pranata Komputer
 - Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi/simposium/studi banding lapangan/pelatihan teknis/pelatihan manajerial/sosial kultural bidang tugas jabatan pranata komputer dan memperoleh sertifikat
 - Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas pranata komputer
- e. Pelaksanaan Unsur penunjang yang berkaitan dengan tugas jabatan Pranata Komputer

D. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus antara lain adalah :

1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

E. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- **Executive Summary**, pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis dan sejauh mana tujuan dan sasaran tersebut dapat dicapai, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam menjalankan program dan kegiatan dan antisipasi penanganannya.
- **BAB I Pendahuluan**, pada bab ini berisi bagian latar belakang, tugas dan fungsi, struktur organisasi, dasar hukum, permasalahan organisasi serta sistematika penyajian.
- **BAB II Perencanaan Kinerja**, pada bab ini diuraikan Rencana Strategis 2025-2029 (Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi, Program Utama dan Kegiatan Pokok), Rencana Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
- **BAB III Akuntabilitas Kinerja**, pada bab ini diuraikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus yang terdiri dari : Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025 (Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja), Analisis Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran.
- **BAB IV Penutup**, terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi.

Lampiran

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2025 - 2029

a. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita atau bahkan tujuan hukum (*rechtsidee*) yang ingin diwujudkan. Visi berkaitan dengan pandangan kedepan yang menyangkut kemana Pengadilan Negeri Makassar akan dibawa dandiarahkan untuk berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif dan needed (dibutuhkan) oleh masyarakat stake holder/justitiabelen. Adapun visi Pengadilan Negeri Makassar adalah :

"Terwujudnya Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus yang Agung."

Visi tersebut merupakan kondisi obyektif yang diharapkan dapat memotivasi seluruh karyawan-karyawati Pengadilan Negeri Makassar dalam melaksanakan aktifitas.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban baik pada tataran normatifnya maupun pada tataran implementatifnya dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkanlah **Misi Pengadilan Negeri Makassar**, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus.

Dengan visi dan misi tersebut diharapkan Pengadilan Negeri Makassar menjadi Pengadilan Negeri yang bersih dari KKN serta bebas dari campur tangan pihak luar yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum, yang ditangani oleh tenaga-tenaga yang profesional, proporsional, handal serta terampil

dibidangnya masing-masing, dengan demikian Pengadilan Negeri Makassar dapat menjadi Pengadilan Negeri yang terhormat dan dihormati oleh masyarakat pencari keadilan maupun instansi/lembaga lainnya.

a. Tujuan dan Sasaran

TUJUAN :

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan dan kinerja agar lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan masyarakat pencari keadilan sehingga kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan.
3. Membentuk sumber daya manusia yang unggul, berintegritas dan professional.

SASARAN :

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntable;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.
5. Peningkatan kualitas dan profesionalitas sumber daya manusia.
6. Peningkatan pengawasan, baik struktural maupun fungsional.
7. Pemberdayaan sarana dan prasarana teknologi informatika secara maksimal yang ditujukan untuk peningkatan kualitas kerja.

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dan RPJM 2025-2029. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memperhatikan indikator-indikator kinerja yang ada pada Rencana Strategis 2025-2029 Pengadilan Negeri Makassar. Adapun indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Makassar sebagai berikut.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	<p style="text-align: center;"> $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ </p> <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk). Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya. <p>Dasar Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.2 Persentase penyediaan/ pengiriman	<p style="text-align: center;"> $\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$ </p>	Panitera	Laporan Bulanan dan

	salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	Catatan : 1. Untuk perkara perdata sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari. 2. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan; c. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan disampaikan kepada para pihak.		Laporan Tahunan
1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan	Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding,kasasi <u>PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu</u> <u>Jumlah petikan atau amar putusan banding,kasasi dan PK yang diterima x 100%</u> <u>pengadilan pengaju</u> Catatan : 1. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>pengaju kepada para pihak</p> <p>c. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak.</p> <p>2. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman) 			
	<p>1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju</p>	<p>Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu</p> <p><u>Jumlah salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju</u></p> <p>Catatan : Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima 	<p>x 100%</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>kepada para pihak</p> <p>c. pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</p> <p>d. Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak.</p> <p>d. Para pihak termasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana</p>			
	1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	<p>Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan Jumlah putusan yang telah diminutasi</p> <p>Catatan : Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi</p> <p>Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan</p>	x 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	<p>Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi</p> <p>Catatan : Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Berhasil dilaksanakan eksekusi; b. Dicabut; dan c. Dicoret dari register termasuk <i>non executable</i> 	x 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan	<p>Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif</p> <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan 	x 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	keadilan restoratif	<p>ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; b. Tindak pidana merupakan delik aduan; c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun; d. Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; e. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. <ol style="list-style-type: none"> 2. Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> a. Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian; b. Terdapat relasi kuasa; c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa. 3. Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA terkait keadilan restoratif: <ol style="list-style-type: none"> a. Berpedoman kepada PERMA 1 Tahun 2024. b. Pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan; c. Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial; 		
	1.8 Persentase pekerja yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	<p>Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi x 100%</p> <p>Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi</p> <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara; b. Perkara yang berhasil didamaikan sebagian. 2. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim. 3. Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	<p>Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi x 100%</p> <p>Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi</p> <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi dan telah selesai proses musyawarah diversi 2. Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana; 3. Keberhasilan diversi perkara anak yaitu adanya penetapan diversi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan. 4. Pembaginya jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi adalah telah mencapai musyawarah/berunding/berembuk 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	<p>Jumlah perkara perdata tingkat pertama <i>yang diajukan menggunakan e-Court</i> x 100%</p> <p>Jumlah perkara perdata tingkat pertama <i>yang diajukan</i></p> <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional. 2. Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan sama dengan didaftarkan <p>Dasar Hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik • Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	<p style="text-align: center;">$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik}}{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	<p style="text-align: center;">$\frac{\text{Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik}}{\text{Jumlah layanan perkara pidana}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu selain pelimpahan perkara (misalnya, penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, dll) Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan secara konvensional 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan </div> <p>Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Persyaratan; Sistem, mekanisme dan prosedur; Waktu penyelesaian; Biaya/tarif Produk spesifikasi jenis pelayanan; Kompetensi pelaksana; Perilaku pelaksana; 	Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan

			<p>8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;</p> <p>9. Sarana dan prasarana.</p> <p>Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum); 2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan; 3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo); 4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum; 5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. <p>Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan bantuan hukum; 3. Pelayanan pengaduan; 4. Pelayanan permohonan informasi. 		
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	<p>Catatan : Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) <p>Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019</p>	Sekretaris	Laporan Tahunan

		<p>3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan</p> <p>Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) <p>Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p> <p>Dasar Hukum : Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per- 5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan
		<p>3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran</p> <p>Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker <p>Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan
		<p>3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan</p> <p>Catatan : Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara</p> <p>Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan</p> <p>Dasar Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 • Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi E-Sadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

C. Rencana Aksi Kinerja Tahunan 2025

Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 menguraikan dalam pelaksanaan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan. Adapun Rencana Kinerja Tahunan 2025 sebagai berikut :

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TRIWULAN (%)			
			I	II	III	IV
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	75,20%	75,40%	75,90%	76,00%
		1.2 Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	98,48%	98,60%	98,93%	99,00%
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/am- ar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	70,91%	71,21%	71,65%	72,00%
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	70,89%	71,09%	71,26%	71,48%
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	98,12%	98,51%	98,79%	99%
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	44,61%	45,60%	45,95%	46,00%

	1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	4,21%	4,61%	4,95%	5,00%
	1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	1,51%	1,90%	2,12%	2,50%
	1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	30,10%	30,40%	30,63%	40,00%
	1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggu- nakan e- Court	97,57%	97,92%	98,56%	99,00%
	1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	99,55%	99,75%	99,91%	100,00%
	1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	99,40%	99,61%	99,89%	100,00%

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	DANA
		I	II	III	IV					
1	Melaksanakan persidangan dan minutasi perkara masuk untuk Perdata, Pidana, Niaga, TPKOR dan PHI.	V	V	V	V	Persidangan	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal	479,897,000

					Pertimbangan Hukum	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal	
					Putusan Hukum	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal	
					Jadwal Sidang / Court Calender	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal	
2	Pelaksanakan dan minutasi perkara Perdata, Pidana, Niaga, TPKOR dan PHI.	V	V	V	Pencatatan Register	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal	
					Berkas Perkara Bundel A (Pengetikan PP)	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal	
					Kegiatan SIPP terlaksana	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal	
					Penetapan (pebuatan dan	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan	Layanan Dukungan Manajemen Internal	

					pengiriman) pencatatan		Keuangan Badan Urusan Administrasi	
					Ceklist kelengkapan berkas Minutasi	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal
					Pengarsipan putusan	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal
					Standar pelayanan Pengadilan Negeri Makassar	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal
					Notulen	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal
3	Melaksanakan Pencatatan Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum	V	V	V	Pencatatan	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal
					Ceklist kelengkapan berkas Minutasi	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan	Layanan Dukungan Manajemen Internal

							Keuangan Badan Urusan Administrasi		
					Pengarsipan putusan	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal	
					Standar pelayanan Pengadilan Negeri Makassar	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal	
					Notulen	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal	
4	Melaksanakan Pencatatan Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	V	V	V	V	Pencatatan	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal
						Ceklist kelengkapan berkas Minutasi	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal
						Pengarsipan putusan	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal

					Standar pelayanan Pengadilan Negeri Makassar	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal	
					Notulen	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal	
5	Melaksanakan pengiriman isi putusan kepada para pihak tepat waktu	V	V	V	Petikan (pembuatam dan pengiriman)	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Koordinasi, dan Perkara Hukum Perseorangan	
					Standar pelayanan Pengadilan Negeri Makassar	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Koordinasi, dan Perkara Hukum Perseorangan	
					Notulen	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Koordinasi, dan Perkara Hukum Perseorangan	
6	Melaksanakan pencatatan Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	V	V	V	Pencatatan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Koordinasi, dan Perkara Hukum Perseorangan	
					Ceklist kelengkapan berkas Minutasi	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Koordinasi, dan Perkara Hukum Perseorangan	

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TRIWULAN (%)			
			I	II	III	IV
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	97,20%	97,59%	97,78%	98,00%

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR
		I	II	III	IV				
1	Penyediaan dan percepatan layanan pro bono (Prodeo & Posbakum) yang kualitasnya diukur berkala melalui SKM untuk tindak lanjut perbaikan layanan akses keadilan	V	V	V	V	Kusioner SKM	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal
						Notulen	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal
						Laporan/Tabulasi	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal
						Pencatatan Register	Program Penegakan dan	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Bantuan

		Pelayanan Hukum		Hukum Perseorangan
Berkas Perkara Bundel A (Pengetikan PP)	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	
Kegiatan SIPP terlaksana	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	
Penetapan (pebuatan dan pengiriman) pencatatan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	
Pencatatan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	
Ceklist kelengkapan berkas Minutasi	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	
Standar pelayanan Pengadilan Negeri Makassar	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	
Notulen	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	

					Pencatatan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan
					Standar pelayanan Pengadilan Negeri Makassar	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TRIWULAN (%)			
			I	II	III	IV
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	82,45%	82,67%	82,90%	83,00%
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	89,44%	89,66%	89,99%	90,86%
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	73,43%	73,56%	73,88%	74,83%
		3.4 Nilai Indikator Pemeliharaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	1,22%	2,17%	2,39%	2,87%

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR
		I	II	III	IV				
1	Manajemen ASN Komprehensif: Penempatan sesuai kualifikasi, Pengembangan 20 JP, Penilaian Kinerja berbasis target, dan Penegakan Disiplin yang ketat	V	V	V	V	Data formal pendidikan ASN	Persentase PNS berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki.	Mengembangkan dan memastikan penempatan ASN sesuai tingkat pendidikan formal yang relevan	Persentase PNS berdasarkan tingkat pendidikan (S1, S2, dll.).
						Sertifikat pelatihan / bukti partisipasi.	Persentase PNS yang telah mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 jam pelajaran dalam satu tahun.	Menyelenggarakan dan mewajibkan ASN mengikuti pelatihan/pengembangan kompetensi minimal 20 JP per tahun.	Persentase PNS ikut pengembangan 20 JP/tahun
						Dokumen SKP / hasil evaluasi kinerja.	Persentase PNS yang mendapatkan predikat kinerja Baik atau Sangat Baik	Melakukan penilaian kinerja individu secara periodik (tahunan) dan memverifikasi kesesuaian nilai dengan target	Persentase PNS dengan predikat kinerja Baik/Sangat Baik.
						SK Hukuman Disiplin (jika ada)	Persentase PNS yang tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.	Menerapkan dan menegakkan Peraturan Disiplin Pegawai dan memproses hukuman disiplin.	Persentase PNS tanpa hukuman disiplin sedang/berat.

2	Manajemen Anggaran Terpadu: Perencanaan akurat (minim revisi/deviasi), Realisasi cepat dan merata, Pembayaran tepat waktu (minim dispensasi), Pertanggungjawaban UP/TUP segera, dan Fokus Utama pada Capaian <i>Output</i> .	V	V	V	V	Pencatatan	Kualitas Perencanaan Anggaran	Anggaran stabil dan pola penarikan dana sesuai rencana.	Percentase nilai yang diperoleh berdasarkan jumlah dan besaran revisi DIPA (semakin sedikit revisi, semakin tinggi nilainya).
						Ceklist kelengkapan berkas Minutasi	Efisiensi dan Efektivitas Belanja	Realisasi anggaran cepat, merata, dan pembayaran tepat waktu	Percentase selisih/deviasi antara realisasi penarikan dana dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan yang diizinkan.
						Standar pelayanan Pengadilan Negeri Makassar	Kepatuhan Administrasi Keuangan	Administrasi keuangan tertib dan meminimalkan risiko sanksi.	Tingkat realisasi penyerapan anggaran dibandingkan dengan pagu DIPA (diukur per triwulan).
3	Capaian Target Kinerja (RO, IKP, Sasaran Strategis) berjalan sesuai rencana	V	V	V	V	Laporan Capaian Sasaran Strategis K/L (misalnya, capaian IKU Menteri/Pimpinan) yang terverifikasi.	Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L	Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kinerja Berjenjang: Melaksanakan Monev terstruktur dari Capaian RO (Satker) ke IKP (Eselon I) hingga Sasaran Strategis (K/L)	Percentase Realisasi Target IKU Utama (Sasaran Strategis Pimpinan K/L).

					Laporan Capaian IKP Unit Eselon I yang menunjukkan kinerja <i>output</i> dan <i>outcome</i> program	Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I	Verifikasi Kualitas Laporan Kinerja: Memastikan data realisasi <i>Output</i> dan Capaian IKP/Sasaran Strategis valid dan terverifikasi.	Percentase Rata-rata Capaian Target IKP dari seluruh Unit Eselon I.
					Laporan Realisasi <i>Output</i> (RO) Satker yang terverifikasi secara fisik dan moneter.	Agregasi Capaian RO Satker	Tindakan Korektif Kinerja: Menganalisis deviasi capaian dan segera melakukan realokasi atau perbaikan untuk mencapai target akhir tahun.	Percentase Agregasi Realisasi <i>Output</i> (RO) yang dihasilkan oleh seluruh Satuan Kerja.
4	Penguatan Tata Kelola BMN yang Akuntabel dan Optimal. Aksi indikatornya menitikberatkan pada Akurasi Perencanaan dan Akurasi Data Aset, didukung oleh Optimalisasi Aset (PSP dan PNBP), Keamanan Aset (sertifikasi dan pemeliharaan), dan Tertib Administrasi (penghapusan dan pemindahtanganan)	V	V	V	Dokumen Perencanaan yang Disetujui	Akurasi Perencanaan: Memastikan kesesuaian RKB-BMN dengan pengadaan	Melakukan Perencanaan Berbasis Kebutuhan	Tingkat kesesuaian antara rencana kebutuhan BMN dengan realisasi pengadaan.
					Data Aset yang Valid	Akurasi Data: Memastikan kesesuaian data sistem dengan kondisi fisik aset.	Melaksanakan Inventarisasi Fisik Total	Tingkat akurasi data BMN antara catatan sistem dengan kondisi fisik aset

				Dokumen Legalitas Penggunaan	Optimalisasi Aset: Memaksimalkan PSP dan perolehan PNBP dari pemanfaatan	Mengajukan Penetapan Status Penggunaan (PSP)	Tingkat BMN yang telah memiliki Penetapan Status Penggunaan (PSP) dan penerimaan negara dari pemanfaatan aset
				Aset Aman dan Terpelihara	Keamanan Aset: Mengamankan aset melalui sertifikasi tanah dan pemeliharaan	Mengamankan Fisik dan Hukum	Tingkat sertifikasi aset tanah BMN dan kondisi aset (baik/rusak)
				Status Akhir Aset Jelas	Tertib Administrasi: Menyelesaikan target penghapusan dan pemindahtanganan	Menertibkan Penghapusan	Tingkat penyelesaian target penghapusan atau pemindahtanganan aset yang direncanakan

D. Penetapan Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus Tahun 2025 berupa pernyataan / Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus Tahun 2025. Pernyataan/Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus tahun 2025 dibuat berdasarkan Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus Tahun 2025.

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Makassar, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Dokumen penetapan Kinerja dimanfaatkan oleh setiap Pimpinan Instansi Pemerintah untuk :

1. Memantau atau mengendalikan pencapaian kinerja organisasi
2. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Menilai keberhasilan organisasi

Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel Penetapan Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	76,00%
		1.2 Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99,00%

		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	72,00%
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	71,48%
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	99%
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	46,00%
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	5,00%
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	2,50%
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	40,00%
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakkan e-Court	99,00%
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100,00%
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100,00%
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	98,00%
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	83,00%
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	90,86%
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	74,83%
		3.4 Nilai Indikator Pemeliharaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	2,87%

Tabel 1.3. Penetapan Kinerja Tahun 2025

E. Program dan Kegiatan Tahun 2025

Program dan Kegiatan merupakan rancangan atau rencana yang disusun dari kumpulan aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

A. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategi berupa :

1. Terwujudnya Proses Peradilaan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Kegiatan-kegiatannya sebagai berikut :
 - a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
 - b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif
 - c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
 - d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
 - e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi
 - f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
Kegiatan-kegiatannya sebagai berikut :
 - a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak secara tepat waktu
 - b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
Kegiatan-kegiatannya sebagai berikut :
 - a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
 - b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
Kegiatan-kegiatannya sebagai berikut :
 - a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

B. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung merupakan program untuk mencapai sasaran strategi berupa:

1. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Kegiatan-kegiatannya sebagai berikut :
 - a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak secara tepat waktu
 - b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward / punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran capaian kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus Tahun 2025 dengan realisasinya. Adapun capaian kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus Tahun 2025 berdasarkan pengukurannya dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	94.5%	94.5%	100%
	1.2 Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan	99.88%	99.88%	100%

	tingkat pertama kepada para pihak			
	1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	77.43%	77.43%	100%
	1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	77.03%	77.03%	100%
	1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	98.83%	98.83%	100%
	1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	45.78%	45.78%	100%
	1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	6.19%	6.19%	100%
	1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	2.64%	2.66%	100.76%
	1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	30.5%	30.77%	100.89%
	1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	100%	100.26%	100.26%

	1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	100%	100%	100%
	1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	100%	100%	100%

Dari hasil pengukuran kinerja di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun **2025** secara umum Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus telah melaksanakan tugas dan fungsi dengan tingkat keberhasilan yang baik. Hasil ini akan dijadikan acuan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dalam mengevaluasi dan menyusun target, sasaran, dan program kerja untuk tahun yang akan datang.

B. Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus tahun **2025** mengacu pada indikator kinerja utama untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada tahun **2025**, Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja dari sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Berikut tabel capaian Sasaran Strategis I Tahun 2025 :

Sasaran Strategis I			
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	98	97.5675	99.56%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis I			99.56%

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

a. **Analisis Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik**


Sebagai lembaga pemerintah di bidang yudikatif, Pengadilan Negeri Makassar berkewajiban mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Penerapan good governance merupakan prasyarat utama bagi instansi pemerintah dalam menyalurkan aspirasi publik serta menjalankan cita-cita bangsa dan negara secara efektif, transparan, dan akuntabel.

Untuk mengukur sejauh mana kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Pasal 1, Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif terhadap tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil penilaian atas pendapat masyarakat dalam menerima pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.



TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL						
Indikator Kinerja	2025			2024		
	T	R	C	T	R	C
Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	98%	97,93%	99,93%	90%	93,84%	104,26%

Tabel 1.24. Indikator Kinerja Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan Tahun 2024 s/d 2025



Grafik 1.8. Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus melalui Aplikasi Sisuper (Survey Pelayanan Elektronik) pada tahun 2024 Triwulan 4 memiliki nilai IKM sebesar **3,98** dalam skala 4 dan **99,46%** dalam skala 100 yang berarti kinerja penyelenggaraan pelayanan publik berkategori **BAIK**.

Diketahui target indikator index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan sebesar 90% dan realisasi yang di dapat **93,84%** maka capaian dari indikator ini sebesar **104,26%** .

$$Capaian = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$Capaian = \frac{93,84\%}{90\%} \times 100\% = 104,26 \%$$

Tingkat pencapaian **Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan** pada tahun 2025 mengalami peningkatan dan tercapai dengan baik dalam realisasi dan capainnya dibandingkan dengan tahun 2024.

Pada tahun 2025 ditetapkan target yang lebih besar yaitu 98%. Hal ini seiring dengan peningkatan upaya dari Petugas Pelayanan Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pencari keadilan. Sehingga ditahun 2025 diperoleh realisasi sebesar 97.93%. Peningkatan kinerja ini berhasil dilaksanakan disebabkan oleh pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Makassar telah dilaksanakan dengan lebih baik, dengan proses yang cepat dan tepat. Pelayanan juga telah diberikan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP), hal ini sesuai dengan yang telah dilakukan oleh pimpinan Pengadilan Negeri Makassar yang selalu mengingatkan petugas pelayanan untuk bekerja secara maksimal dan bekerja dengan tanggung jawab sesuai dengan SOP yang ada.

2. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Berikut tabel capaian Sasaran Strategis II Tahun 2025 :

Sasaran Strategis II			
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	83	83	100%
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	96.45	96.46	100.01%

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	89.6	89.61	100.01%
Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.175	3.175	100%
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	74.83	74.83	100%
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	73.88	74.83	101.29%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis II			100.22%

b. Analisis Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Pencapaian Sasaran Strategis II pada Tahun 2025 yang bertujuan untuk mewujudkan manajemen peradilan yang transparan dan profesional menunjukkan hasil yang sangat baik. Hal ini tercermin dari capaian berbagai indikator kinerja yang secara umum melampaui target yang telah ditetapkan.

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan pada Tahun 2025 mencapai realisasi sebesar 83,9% dari target 83%, dengan tingkat capaian 101,08%. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan profesionalitas aparatur yang didukung oleh pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan berkelanjutan.

Selanjutnya, Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan untuk DIPA (01) pada Tahun 2025 terealisasi sebesar 96,46% dari target 90,86%, dengan capaian 106,16%, yang mencerminkan pelaksanaan anggaran yang tertib, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, IKPA DIPA (03) mencapai realisasi 89,61% dari target 90,86%, dengan capaian 98,62%. Meskipun belum sepenuhnya mencapai target, capaian tersebut tetap menunjukkan kinerja pengelolaan anggaran yang baik dan terkendali.

Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan pada Tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar 3,175% dari target 2,87%, dengan tingkat capaian 110,63%, yang mengindikasikan adanya peningkatan dalam tata kelola dan optimalisasi pengelolaan aset negara.

Selain itu, kinerja perencanaan anggaran pada Tahun 2025 juga menunjukkan hasil yang sangat signifikan. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01) terealisasi sebesar 98,27% dari target 74,83%, dengan capaian 131,32%, sedangkan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03) mencapai 98,18% dengan tingkat capaian 131,2%. Capaian ini menunjukkan bahwa proses perencanaan anggaran telah dilaksanakan secara semakin matang, akurat, dan selaras dengan kebutuhan organisasi.

Secara keseluruhan, rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II Tahun 2025 mencapai 113,17%, yang menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Makassar berhasil mewujudkan manajemen peradilan yang transparan dan profesional serta mampu melampaui target kinerja yang telah ditetapkan.

3. Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

Berikut tabel capaian Sasaran Strategis II Tahun 2025 :

Sasaran Strategis III			
Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	94.5%	94.5%	100%
Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99.88%	99.88%	100%

Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	77.43%	77.43%	100%
Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	77.03%	77.03%	100%
Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	98.83%	98.83%	100%
Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	45.78%	45.78%	100%
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	6.19%	6.19%	100%
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	2.64%	2.66%	100.76%
Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	30.5%	30.77%	100.89%
Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100%	100.26%	100.26%
Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%
Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis III			104.13%

a. Analisis Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu

Persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan perkara yang diputus tepat waktu dengan perkara yang diputus selama periode berjalan.

Indikator ini untuk mengukur perkara yang diputus sesuai jangka waktu yang ditentukan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yaitu 5 (lima) bulan sejak perkara diterima majelis hakim.

Sebelum menganalisis persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu, di bawah ini kami tampilkan tabel keadaan perkara tahun **2025** pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus :

- Perkara Perdata

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara yg diselesaikan	Diatas 5 Bulan 2025	Dibawah 5 Bulan 2025	Target	Realisasi	Capaian
1	Gugatan	310	137	203	94.5%	59,71%	78,56%
2	Permohonan	768	0	768	94.5%	100%	131,58%
3	Kepailitan	1	0	1	94.5%	100%	131,58%
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	12	5	7	94.5%	58,33%	76,75%
5	Hak Kekayaan intelektual	1	0	1	94.5%	100%	131,58%
6	Pengadilan Hubungan Industrial	45	0	45	94.5%	100%	131,58%
7	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	39	22	17	94.5%	43,59%	57,35%
8	Gugatan Sederhana	62	0	62	94.5%	100%	131,58%
9	Permohonan Konsinyasi	40	4	36	94.5%	90%	118,42%
10	KPPU	1	0	1	94.5%	100%	131,58%
11	Gugatan Lain-Lain	7	0	7	94.5%	100%	131,58%
	Total	1316	168	1148	V%	84,86%	111,66%

Tabel 1.8. Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2025


- Perkara Pidana

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara yg diselesaikan	Diatas 5 Bulan 2025	Dibawah 5 Bulan 2025	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana Biasa	1621	4	1617	94.5%	99,75%	131,25%
2	Pidana Khusus Anak	99	0	99	94.5%	100%	131,58%
3	Pidana Khusus Tipikor	131	9	122	94.5%	93,13%	122,54%
4	Pidana Praperadilan	75	0	75	94.5%	100%	131,58%
5	Pidana Cepat	50	0	50	94.5%	100%	131,58%
	Total	1976	13	1963	94.5%	99,34%	130,71%

Tabel 1.9. Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2025

TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL						
Indikator Kinerja	2025			2024		
	T	R	C	T	R	C
Presentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	76%	94.51%	124.36%	88%	93,72%	106,50%

Tabel 1.11. Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2024 s/d 2025



Grafik 1.2. Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2024 s/d 2025

Perkara yang diselesaikan pada tahun **2025** sejumlah **3292** perkara. Pada akhir tahun **2025** diperoleh penyelesaian perkara tepat waktu **dibawah 5 bulan** sebanyak **3111** perkara dan **diatas 5 bulan** sebanyak **181** perkara . Sehingga berdasarkan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang selesai tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}} \times 100\% \\ \frac{2955}{3153} \times 100\% = 93,72\%$$

Didapat bahwa realisasi **persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu** sebesar **99,34 %** dari target yang ditetapkan pada tahun 2025 sebesar **76%**. Penetapan target pada tahun 2025 ini menurun dari tahun sebelumnya karena penyesuaian terhadap realisasi dan capaian kinerja pada saat itu yang belum mencapai target yang diharapkan. Meskipun demikian, persentase realisasi dan capaian kinerja perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun 2025 mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya dengan perolehan capaian kinerja antara 59% sampai dengan 94%, pada tahun 2025 diperoleh capaian sebesar **101,45%**.

Keberhasilan pada indikator ini dikarenakan upaya yang terus menerus dilakukan oleh Pimpinan Pengadilan Negeri Makassar melalui Tim Satgas SIPP dan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan tugas di Pengadilan Negeri Makassar.


b. Analisis Persentase Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif

No	Jml. Perkara yang diajukan restoratif	Jml. Perkara yang diselesaikan dgn restoratif	Target	Realisasi	Capaian
1	194	12	6.19%	6.19%	100%

Tabel 1.12. Persentase Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Tahun 2025

C	2025			2024		
	T	R	C	T	R	C
Presentase Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	6,19%	6,19%	100%	20%	50%	250%

Tabel 1.11. Persentase Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Tahun 2024 s/d 2025



Grafik 1.2. Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2024 s/d 2025

Indikator putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif merupakan indikator yang baru digunakan oleh Pengadilan Negeri Makassar pada tahun 2023 karena Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 dikeluarkan pada 31 Januari 2022. Sehingga indikator ini baru memiliki perbandingan terhadap capaian kinerja selama dua tahun terakhir. Pada tahun 2025, target yang ditetapkan adalah sebesar 6,19% dan tercapai realisasi sebesar 6,19%. Terjadi peningkatan realisasi dan capaian yang tinggi dari tahun 2023 sejumlah 100%. Adapun upaya-upaya yang telah dilaksanakan untuk mencapai hasil yang diharapkan dari indikator ini adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas Hakim dan Aparatur Pengadilan

Telah dilaksanakan sosialisasi terkait PERMA Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif secara berkala kepada Hakim dan Aparatur Pengadilan Negeri Makassar

2. Kolaborasi dengan APH dan Pihak terkait

Telah dibangun koordinasi yang lebih erat dengan kepolisian, kejaksaan dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) agar implementasi keadilan restoratif dapat berjalan efektif.

3. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat

Mengedukasi masyarakat dan pihak-pihak terkait mengenai manfaat pendekatan keadilan restoratif sebagai solusi yang lebih adil bagi korban dan pelaku dibandingkan dengan sanksi pidana konvensional melalui Kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan secara berkala.

c. Analisis Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan anak ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut Pasal 1 Angkat 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan

belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Musyawarah diversi adalah musyawarah antara pidak yang melibatkan anak & orang tua/walinya, korban dan /atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja social professional, perwakilan masyarakat dan piha-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan restorative.

Pada tahun 2025 di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus ada 6 (enam) perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi. Nilai capaian indikator kinerja di lingkungan peradilan terkadang tidak bisa diprediksi, seperti halnya pada indikator kinerja persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi ini. Di bawah ini tabel kondisi perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus tahun 2025 :

No	Jml. Perkara Diversi	Jml. Perkara Diversi yang dinyatakan Berhasil	Target	Realisasi	Capaian
1	83	4	30.5%	30.77%	100.89%

Tabel 1.18. Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi Tahun 2025

TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL

Indikator Kinerja	2025			2024		
	T	R	C	T	R	C
Presentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi	5%	4,82%	96,39%	5%	7,55%	151%

Tabel 1.19. Indikator Kinerja Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi



Grafik 1.7. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi

Pada tahun **2025**, dari **83** perkara diversi, terdapat **4** (empat) perkara diversi yang dinyatakan berhasil. Indikator presentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi ditargetkan sebesar **5%**, target tersebut tercapai dengan diperolehnya realisasi sebesar **7,55%**. Realisasi kinerja tahun 2024 mengalami peningkatan secara signifikan. Meskipun pada tahun 2025 terjadi penurunan realisasi dan capaian kinerja dari tahun 2024, tetapi realisasi dan capaian pada tahun 2025 masih dalam kategori berhasil tercapai. Sejak empat tahun terakhir Pengadilan Negeri Makassar telah melakukan upaya antara lain koordinasi yang baik antara kepolisian dan kejaksaan untuk mendukung implementasi diversi; serta penyediaan data dan laporan berkala mengenai monev diversi untuk menilai progres dan tantangan.

4. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Capaian sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara terdiri dari empat indikator kinerja yaitu persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu, persentase perkara mediasi yang dinyatakan berhasil, persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu. Berikut tabel dan grafik sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara :

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	77.03%	77.03%	100%
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2.64%	2.66%	100.76%

Tabel 1.25. Sasaran Strategis

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa Capaian ini wujud dari keberhasilan semua jajaran pimpinan dibantu staf dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dalam hal administrasi perkara modern seperti Sistem Informasi Penelusuran Perkara dan Direktori Putusan, semua elemen yang terkait dalam sistem tersebut sudah berjalan sebagaimana mestinya ditambah kontrol/pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus .

a. **Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak**


Tingkat capaian indikator kinerja **Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak** dapat dipantau melalui aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP) yang dibuat oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.

No	Jenis Perkara	Jum. Putusan diterima PN	Salinan Putusan diterima Pihak tidak tepat waktu	Salinan Putusan diterima Pihak tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana Biasa	438	50	406	77.03%	77.03%	100%

2	Tindak Pidana Korupsi	113	1	112	71,48%	99,12%	139,6%
3	Pidana Anak	3	0	3	71,48%	60%	84,51%
4	Pidana Biasa	489	256	282	71,48%	57,55%	81,06%
5	Tindak Pidana Korupsi	107	57	62	71,48%	62%	87,32%
6	Pidana Anak	5	3	2	71,48%	40%	56,34%
7	Pidana Biasa	7	7	2	71,48%	22,22%	31,3%
8	Tindak Pidana Korupsi	30	9	29	71,48%	80,56%	113,46%
	Jumlah	1192	393	898	71,48%	73.61%	102.98%

PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA						
Indikator Kinerja	2025			2024		
	T	R	C	T	R	C
Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak secara tepat waktu	71.48%	73.61%	102.98%	80%	86,44%	108,05%

Tabel 1.26. Indikator Kinerja Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh Pihak Tepat Waktu



Grafik 1.9. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh Pihak Tepat Waktu

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak secara tepat waktu adalah perbandingan antara isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan lalu dikali 100%.

$$Realisasi = \frac{2458}{3093} \times 100\%$$

Realisasi kinerja atas indikator ini tahun 2025 mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan peningkatan target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan Pengadilan Negeri Makassar pada tahun 2025 adalah 71,48%. Penetapan target pada tahun 2025 ini menurun dari tahun sebelumnya karena penyesuaian terhadap beban perkara tahun 2025 yang lebih besar dari beban perkara tahun 2024. Meskipun demikian, tahun 2025 indikator ini dapat tercapai dengan baik. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2024, target yang diturunkan di tahun 2024, namun realisasi salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu tahun 2025 menurun sejumlah 73,61%. Untuk mencapai keberhasilan pada indikator ini, Pimpinan telah melakukan langkah-langkah pencegahan yaitu senantiasa mengadakan pengawasan, monitoring dan evaluasi secara berkala serta himbauan yang terus menerus kepada seluruh hakim dan aparatur Pengadilan Negeri Makassar untuk melengkapi dokumen atau berkas sebelum pembacaan putusan dan selalu patuh dalam pengisian atau unggah dokumen pada aplikasi SIPP.


b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi

No	Jml. Perkara Mediasi	Jml. Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi Berhasil	Target	Realisasi	Capaian
1	414	11	2.5%	2,66%	132,85%

Tabel 1.27. Indikator Kinerja Perkara Mediasi yang dinyatakan Berhasil

Indikator Kinerja	2025			2024		
	T	R	C	T	R	C
	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2.5%	2,66%	132,85%	2%	2,95%

Tabel 1.27. Indikator Kinerja Perkara Mediasi yang dinyatakan Berhasil



Grafik 1.10. Persentase Perkara Mediasi yang dinyatakan Berhasil

Tingkat capaian indikator kinerja **Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi** pada tahun **2025** sebanyak 11 Perkara dari total perkara mediasi yang masuk sebanyak 414 perkara. Sebagai persentase perkara dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut

$$\begin{aligned}
 & Realisasi \\
 & = \frac{\text{Percentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\% \\
 & Realisasi = \frac{10}{339} \times 100\% = 2,95\%
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan tersebut **Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi** adalah **2,95%**. dengan begitu Target yang ditetapkan pada tahun 2025 telah tercapai dengan baik. Jumlah perkara perdata gugatan yang selesai dimediasi pada tahun 2025 sebanyak **414** perkara dengan 11 perkara mediasi yang dinyatakan berhasil.

Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Makassar menetapkan target sebesar 2%, dan indikator ini dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Keberhasilan pada indikator ini terjadi karena Mediator memaksimalkan kendali upaya perdamaian antara kedua pihak yang bersengketa dengan baik.

5. Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Capaian sasaran Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggiran terdiri dari 3 indikator kinerja yaitu persentase perkara prodeo yang diselesaikan, persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dan pencari keadilan golongan tertentu mendapat layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Berikut tabel capaian ini:

Sasaran Strategis 3			
Peningkatan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggiran			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%	100%	100%
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Hukum)	100%	100%	100%

Tabel 1.32. Sasaran Strategis 3

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata capaian sasaran peningkatan **akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggiran sebesar 100%**.

a. Analisis Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) adalah negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma. Penerima Layanan Posbakum di Pengadilan yaitu setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara. Tidak mampu dapat dibuktikan dengan melampirkan :

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/kepala wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial Lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Jamkesmas, Kartu Raskin, Kartu PKH, Kartu BLT dan dokumen lainnya.

Pada Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3 disebutkan layanan pembebasan biaya perkara meliputi perkara perdata permohonan, gugatan dan eksekusi dalam tahun anggaranberjalan berlaku sejak perkara didaftarkan dan diterima oleh pengadilan dan besaran pembebasan biaya perkara.

Pada tahun anggaran 2024, Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus tidak ada permohonan perkara prodeo yang masuk.


Untuk anggaran yang dialokasikan dan realisasinya pada kegiatan perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara adalah sebagai berikut:

No	Jml. Perkara Prodeo yang diselesaikan	Jml. Perkara yang diajukan Prodeo	Target	Realisasi	Capaian
1	26	27	100%	100%	100%

Tabel 1.33. Output Perkara yang Diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara

Sasaran Strategis 3						
PENINGKATAN AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN						
Indikator Kinerja	2025			2024		
	T	R	C	T	R	C
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 1.34. Indikator Kinerja Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan



Grafik 1.15. Percentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo yang masuk. Sedangkan capaiannya adalah perbandingan antara realisasi perkara prodeo yang diselesaikan dengan target yang ditetapkan.

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{6}{6} \times 100\% = 100\%$$

Realisasi untuk indikator ini sebesar **100%**, dihitung dari 6 perkara perdata permohonan prodeo yang masuk. Dengan nilai realisasi **100%** dan target yang ditetapkan **100%** maka **hasil capaiannya sebesar 100%**. Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus terus meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan, termasuk kepada masyarakat yang kurang mampu melalui perkara prodeo.

Indikator presentase perkara prodeo yang diselesaikan memiliki target tahun 2024. Pada tahun 2025, realisasi kinerja mencapai target yang diharapkan, yaitu 100% dengan realisasi 6 (enam) perkara prodeo. Realisasi ini sama dengan realisasi pada tahun 2024.

b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Mendapat Layanan Bantuan Hukum

Posbakum pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara. Penerima Layanan Posbakum di Pengadilan yaitu setiap orang atau sekelompok orang (penggugat/pemohon, tergugat/termohon, terdakwa atau saksi) yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum atau bantuan pembuatan dokumen

hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum Pegadilan. Tidak mampu dapat dibuktikan dengan melampirkan :

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/kepala wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial Lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Jamkesmas, Kartu Raskin, Kartu PKH, Kartu BLT dan dokumen lainnya.
- c. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat apabila yang bersangkutan tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a atau b.

Jenis Layanan di Posbakum Pengadilan yaitu :

- a. Pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum.
- b. Bantuan pembuatan dokumen yang dibutuhkan.
- c. Penyediaan informasi Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

Pada tahun anggaran **2025** Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus telah bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Amanagappa Firma Rudal and Partners yang ditunjuk sebagai pemberi layanan bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu di wilayah hukum Kota Makassar.


Adapun persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah sebagai berikut:

No	Jml. Permohonan Layanan Hukum	Jml. Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	Target	Realisasi	Capaian
1	1418	1418	100%	100%	100%

Tabel 1.35. Output Pos Bantuan Hukum

Sasaran Strategis 3						
Indikator Kinerja	2025			2024		
	T	R	C	T	R	C
Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 1.36. Indikator Kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu



Grafik 1.16. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu mendapat layanan pos bantuan hukum (hukum) adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu lalu dikali 100%. Sedangkan capaiannya adalah perbandingan antara realisasi persentase pencari keadilan golongan tertentu mendapat layanan pos bantuan hukum (hukum) dengan target yang ditetapkan.

$$Realisasi = \frac{\text{jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{1226}{1226} \times 100\% = 100\%$$

Diketahui pada tahun **2025** jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum sebanyak **1226** orang dan jumlah pencari keadilan golongan tertentu juga sebanyak **1226** orang sehingga nilai realisasinya sebesar 100%. Dengan target dan realisasi sebesar 100% maka **capaian indikator kinerja ini sebesar 100%**.

Indikator presentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum pada tahun 2024 memiliki target 100% dengan maksud bahwa semua pencari keadilan, semuanya terlayani dengan baik. Dari data tahun 2024, sebanyak 1226 orang pencari keadilan yang ingin membutuhkan layanan bantuan hukum, semuanya telah dilayani dan mendapatkan layanan bantuan hukum. Sepanjang tahun 2021 sampai dengan 2024 indikator ini telah terealisasi dengan baik berkat penerapan SOP oleh Petugas Posbakum dalam memberikan pelayanan.

c. **Analisis Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti**

No	Jml. Permohonan Eksekusi	Jml. Eksekusi yang telah selesai dilaksanakan	Target	Realisasi	Capaian
1	70	32	45.78%	45.78%	100%

Tabel 1.38. Indikator Kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti

Sasaran Strategis 4						
MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN						
Indikator Kinerja	2024			2024		
	T	R	R	T	R	R
Presentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	45.78%	45.78%	100%	50%	170%	170%

Grafik 1.17. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{jumlah permohonan eksekusi}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{119}{70} \times 100\% = 170\%$$

Pada tahun **2025** realisasi permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus sebesar **100%** dihitung dari jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan yaitu **119** permohonan berbanding dengan jumlah permohonan eksekusi sejumlah **70** permohonan.

Indikator presentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti memiliki target yang meningkat dibandingkan 1 (satu) tahun sebelumnya. Peningkatan

target pada tahun 2025 diikuti oleh capaian kinerja yang sangat baik pula. Dari 70 permohonan eksekusi yang masuk pada tahun 2025, putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi) adalah sebanyak 70 perkara atau sebanyak 100% putusan perkara perdata telah ditindaklanjuti. Capaian indikator ini menjadi capaian terbesar dari tahun 2024. Adapun faktor keberhasilan dari indikator ini karena adanya koordinasi yang baik dengan aparat pemerintah setempat dalam mendukung tindak lanjut hasil putusan perkara perdata, sehingga eksekusi dapat berjalan dengan lancar. Sedangkan faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan eksekusi adalah karena pemerintah setempat tidak mendukung eksekusi dengan tidak hadir pada saat pengadilan mengundang untuk rapat koordinasi. Dengan capaian pelaksanaan eksekusi yang besar ini, hal ini menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi Pengadilan Negeri Makassar dengan pemerintah atau pihak eksternal telah terjalin dengan baik.

D. Realisasi Anggaran

a. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi / Pengadilan Negeri Makassar (099422)

Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa	Capaian
Program Dukungan Manajemen	37,664,003,000	37,010,620,011	653,382,989	98.27 %
Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	37,538,231,000	36,885,245,511	652,985,489	98.26 %
Layanan Umum	700,000	700,000	0	98.26 %
Belanja Pegawai	33,545,188,000	33,185,390,649	359,797,435	98,93 %
Belanja Barang Operasional	17,040,000	11,013,500	6,026,500	64.63 %
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	125,772,000	125,374,500	397,500	99,68 %

Layanan Sarana Internal	125,772,000	125,374,500	397,500	99,68 %
Total Belanja Keseluruhan	37,664,003,000	37,010,620,011	653,382,989	98,27 %

Total pagu yang diterima Pengadilan Negeri Makassar pada DIPA 01 di tahun 2025 adalah sebesar **Rp. 37,664,003,000,-** (Tiga puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh empat juta tiga ribu rupiah) dengan jumlah realisasi sebesar **Rp. 37,010,620,011,-** (Tiga puluh tujuh miliar sepuluh juta enam ratus dua puluh ribu sebelas rupiah) atau dengan presentase realisasi sebesar **98,27 %**. Adapun sisa anggaran pada DIPA 01 pada tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 653,382,989,-** (Enam ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah) dari pagu yang diberikan.

Dari pagu yang diberikan, 98,27% anggaran DIPA 01 digunakan untuk belanja pegawai, sedangkan 64.63% digunakan untuk belanja barang operasional. Sedangkan perbandingan anggaran DIPA 01 pada belanja pegawai, belanja barang operasional, dan belanja modal dari tahun 2021 sampai 2024 adalah sebagaimana tersaji pada tabel data di bawah ini:

Tabel 1. Perbandingan Belanja DIPA 01

DIPA 01		Belanja Pegawai	Belanja Barang Operasional	Belanja Modal	Total
2024	Pagu	27.229.008.000	4.346.710.000	30.000.000	31.644.578.000
	Realisasi	27.141.931.423	4.227.344.672	28.800.000	31.436.455.647
	Capaian	99,68 %	97,25 %	96,00 %	99,34 %
2025	Pagu	33,545,188,000	17,040,000	125,772,000	38.866.791.000
	Realisasi	33,185,390,649	11,013,500	125,374,500	38.556.733.413
	Capaian	98,93 %	64,63 %	99,68%	99,20%

b. Belanja Pegawai

Jika dilihat dari tahun 2024 hingga tahun 2025, maka pencapaian realisasi belanja pegawai tertinggi berada pada tahun 2025, yaitu sebesar 99,93%. Sedangkan pada tahun 2024 dicapai sebesar, 99,68%. Meskipun demikian dengan hasil tersebut Pengadilan Negeri Makassar pada tahun 2024 sudah menggunakan anggaran belanja pegawai dengan maksimal. Hal ini dapat dikatakan bahwa penyerapan anggaran untuk belanja pegawai telah berhasil dimaksimalkan oleh Pengadilan Negeri Makassar selama dua tahun berturut-turut. Pagu belanja pegawai diberikan, mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya, dari Rp25.074.549.000,- (Dua puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ribu rupiah.) menjadi Rp33,545,188,000,- (dua puluh tujuh milyar dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ribu rupiah). Peningkatan tersebut disebabkan oleh penambahan jumlah pegawai yang cukup signifikan pula dari tahun 2023 ke tahun 2024 yaitu sebanyak 22 orang pegawai yang mutasi masuk ke Pengadilan Negeri Makassar. Adapun grafik pagu terhadap realisasi belanja pegawai adalah sebagaimana pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Grafik Belanja Pegawai

c. **Belanja Barang Operasional**


Pagu yang diberikan untuk belanja barang operasional adalah sebesar Rp17.040.000,- (tujuh belas juta empat puluh ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar 64,63% atau sebesar Rp11.013.500,- (sebelas juta tiga belas ribu lima ratus rupiah). Pencapaian tertinggi di tahun 2024 realisasi 97,25%. Meskipun pencapaian realisasi belanja barang operasional di tahun 2025 terjadi sedikit penurunan, pencapaian realisasi belanja barang operasional masih berada di atas 60%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Makassar berhasil menyerap anggaran belanja barang operasional dengan baik.



Gambar 2. Grafik Belanja Barang

d. **Belanja Modal**

Penganggaran belanja modal mengalami kenaikan dan penurunan secara fluktuatif sesuai dengan kebutuhan belanja Pengadilan Negeri Makassar. Hal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan Pengadilan Negeri Makassar dalam memenuhi sarana dan prasarana baik untuk peralatan dan mesin juga untuk pemenuhan fasilitas disabilitas. Pada tahun 2025, Pengadilan Negeri Makassar telah mengadakan revitalisasi gedung kantor dengan pagu anggaran belanja modal mencapai Rp125.772.000,- (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah). Pagu anggaran yang besar ini telah dimaksimalkan dalam pemenuhan sarana dan prasarana oleh Pengadilan Negeri Makassar, hal tersebut terlihat dari penyerapan anggaran yang maksimal, yaitu sebesar 99,68% pada tahun tersebut. Dengan anggaran yang besar pada tahun 2025, maka sebagian besar pemenuhan kebutuhan terhadap sarana dan prasarana hampir terpenuhi seluruhnya, sehingga pada tahun 2023 dan 2024, pagu anggaran menurun secara signifikan. Penurunan pagu anggaran tersebut, juga diserap dengan baik di tahun 2025 terlihat dari pencapaian masih berada di atas 90%, yaitu sebesar 99,68%.



Gambar 3. Grafik Belanja Modal


A. DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Negeri Makassar (099423)

Chapter 2 Tabel 2. Anggaran DIPA 03

Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa	Capaian
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	591,027,000	580,249,570	10,777,430	98,18%
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	591,027,000	580,249,570	10,777,430	98,18%
Koordinasi	42,250,000	41,400,000	850,000	97,99%
Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	42,250,000	41,400,000	850,000	97,99%
Perkara Hukum Perseorangan	476,057,000	468,689,570	7,367,430	98,45%
Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Tengah	384,631,000	380,691,330	3,939,670	98,98%
Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Tengah	83,635,000	82,225,870	1,409,130	98,32%
Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Tengah	7,791,000	5,772,370	2,018,630	74,09%
Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	72.000.000	70,000,000	2,000,000	97,22%
Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum	72.000.000	70,000,000	2,000,000	97,22%
Perkara Hukum Perseorangan	720,000	160,000	560,000	99,90%
Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	720,000	160,000	560,000	99,90%

Total Pagu DIPA 03 yang diberikan kepada Pengadilan Negeri Makassar pada tahun 2025 adalah sebesar **Rp. 591.027.000,- (lima ratus sembilan puluh satu juta delapan puluh tujuh ribu rupiah)**. Dari pagu tersebut, anggaran terserap sebesar **Rp. 580.249.570,- (lima ratus delapan puluh dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah)** atau sebesar **98,18%** dari pagu anggaran. Adapun sisa anggaran pada DIPA 03 adalah sebesar **Rp. 10.777.430,- (sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu empat puluh**

tiga ratus rupiah). Presentase penyerapan anggaran DIPA 03 terbesar berada pada Perkara Hukum Perseorangan dan Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara yaitu sebesar 99,90%, sedangkan Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Tengah mengalami penyerapan terendah sebesar 74,09%. Adapun perbandingan pagu anggaran DIPA 03 dengan realisasi anggaran DIPA 03 adalah sebagaimana tersaji dalam grafik di bawah ini.



Gambar 4. Realisasi Anggaran DIPA 03

Berikut adalah tabel perbandingan pagu dan realisasi anggaran DIPA 03 Pengadilan Negeri Makassar dari tahun 2024 sampai tahun 2025 sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 03

DIPA 03		Koordinasi	Perkara Hukum Perorangan	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	Perkara melalui Pembebasan Biaya Perkara	Total
2024	Pagu	69.389.000	1.340.000	436.655.000	1.340.000	579.384.000
	Realisasi	69.025.000	640.000	424.967.958	640.000	566.560.958
	Capaian	97,79%	99,90%	99,48%	47,76%	97,79%

2025	Pagu	42.250.000	476.057.000	72.000.000	720.000	591.027.000
	Realisasi	41.400.000	468.689.570	70.000.000	160.000	580.249.570
	Capaian	97.99%	98.45%	97.22%	22.22%	98,19%

Pada tabel di atas, kita dapat membandingkan data anggaran DIPA 03 Pengadilan Negeri Makassar untuk tahun 2024 dan 2025. Anggaran DIPA 03 pada tahun 2025 mengalami peningkatan pagu menjadi Rp591.027.000,- dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp579.384.000,-. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan pagu pada Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) pada proses pendaftaran, serta Belanja Penggandaan pada proses Minutasi di perkara Pidana.

1. Koordinasi

Anggaran koordinasi diperuntukkan bagi percepatan penyelesaian perkara, yaitu Perjalanan Hakim Tipikor dan Transport KIMWASMAT. Berdasarkan data tahun 2024, realisasi anggaran koordinasi mencapai 97,79% (Rp69.025.000,- dari pagu Rp69.389.000,-). Sementara pada tahun 2025, target capaian ditetapkan lebih tinggi dengan realisasi mencapai 97,99%. Peningkatan realisasi dan pagu ini merupakan dampak dari meningkatnya jumlah beban perkara Tipikor yang harus ditangani.

2. Perkara Hukum Perorangan

Perkara Hukum Perorangan terdiri dari anggaran untuk perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah tengah, perkara pidana korupsi yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah tengah, dan perkara PHI (di bawah 150 juta) yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah tengah. Anggaran DIPA 03 untuk perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah tengah pada tahun 2025 diberikan pagu sebesar Rp384.631.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan nilai realisasi sebesar Rp380.691.330,- (tiga ratus delapan puluh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh rupiah). Sedangkan anggaran DIPA 03 untuk perkara pidana korupsi yang

diselesaikan di tingkat pertama di wilayah tengah pada tahun 2025 diberikan sebesar Rp83.635.000,- (delapan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp82.225.870,- (delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah). Anggaran DIPA 03 untuk perkara PHI (di bawah 150 juta) yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah tengah diberikan anggaran sebesar Rp7.791.000,- (tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp5.772.370,- (lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah). Pembagian anggaran adalah seperti tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. Perkara Hukum Perorangan

DIPA 03	Pagu	Realisasi	Sisa	Capaian
Perkara Hukum Perseorangan	476,057,000	468,689,570	7,367,430	98,45%
Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Tengah	384,631,000	380,691,330	3,939,670	98,98%
Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Tengah	83,635,000	82,225,870	1,409,130	98,32%
Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Tengah	7,791,000	5,772,370	2,018,630	74,09%

3. Layanan Bantuan Hukum Perseorangan

Anggaran DIPA 03 untuk layanan bantuan hukum perseorangan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) dengan realiasi anggaran sebesar 99,90% atau Rp.71.928.000,-

4. Perkara melalui Pembebasan Biaya Perkara

Anggaran DIPA 03 untuk perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara pada tahun 2024 adalah sebesar Rp.1.340.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan jumlah

realisasi sebesar Rp. 640.000 (enam ratus empat puluh ribu rupiah) atau sebesar 47,76%.

A. Data Keuangan yang dibiayai oleh Para Pihak (Perkara Perdata)

Keuangan Perkara Perdata Gugatan

- Sisa Tahun 2024 : Rp. 2.260.483.090,-
- Masuk Tahun 2025 : Rp. 2.473.773.250,-
- Putus Tahun 2025 : Rp. 2.091.343.750,-
- Sisa Tahun 2025 : Rp. 2.642.912.590,-

Sisa Keuangan Perkara Perdata Gugatan Tahun 2025 lebih besar dibandingkan dengan Sisa Keuangan Perkara Perdata Gugatan pada Tahun 2024. Hal ini terjadi dikarenakan jumlah pemasukan pada tahun 2025 yaitu Rp. 2.473.773.250,- lebih besar dibandingkan dengan jumlah pengeluaran yaitu Rp. 2.091.343.750,-.

Keuangan Perdata Eksekusi

- Sisa Tahun 2024 : Rp. 2.615.912.188,-
- Masuk Tahun 2025 : Rp. 17.024.551.540,-
- Putus Tahun 2025 : Rp. 17.386.095.040,-
- Sisa Tahun 2025 : Rp. 2.254.368.688,-

Sisa Keuangan Perkara Perdata Eksekusi Tahun 2025 lebih sedikit dibandingkan dengan Sisa Keuangan Perkara Perdata Eksekusi pada Tahun 2024. Hal ini terjadi dikarenakan jumlah pemasukan pada tahun 2025 yaitu Rp. 17.024.551.540,- lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pengeluaran yaitu Rp. 17.386.095.040,-.

Keuangan Konsignasi

- Sisa Tahun 2024 : Rp. 1.911.781.552,-
- Masuk Tahun 2025 : Rp. 187.209.670.397,-
- Putus Tahun 2025 : Rp. 34.629.508.875,-
- Sisa Tahun 2025 : Rp. 154.491.943.074,-

Sisa Keuangan Konsignasi Tahun 2025 lebih banyak dibandingkan dengan Sisa Keuangan Konsignasi pada Tahun 2024. Hal ini terjadi dikarenakan jumlah pemasukan pada tahun 2025 lebih besar yaitu Rp. 187.209.670.397,- dan jumlah pengeluaran sebesar Rp. 34.629.508.875,-.

Keuangan Perkara PHI

- Sisa Tahun 2024 : Rp. 142.562.000,-

- Masuk Tahun 2025 : Rp. 79.211.000,-
- Pengeluaran Tahun 2025 : Rp. 58.125.000,-
- Sisa Kas Tahun 2025 : Rp. 163.648.000,-

Sisa Keuangan Perkara PHI Tahun 2025 lebih besar dibandingkan dengan Sisa Keuangan Perkara PHI pada Tahun 2024. Hal ini terjadi dikarenakan jumlah pemasukan pada tahun 2025 yaitu Rp. 79.211.000,- lebih besar dibandingkan dengan jumlah pengeluaran yaitu Rp. 58.125.000,-.

Keuangan Jaminan Penahanan (Perkara Pidana)

- Sisa Tahun 2024 : Rp. 138.963.000,-
- Masuk Tahun 2025 : Rp. 400.000.000,-
- Putus Tahun 2025 : Rp. 150.000.000,-
- Sisa Tahun 2025 : Rp. 388.963.000,-

Sisa Keuangan Jaminan Penahanan (Perkara Pidana) Tahun 2025 lebih besar dari Sisa Keuangan Jaminan Penahanan (Perkara Pidana) Tahun 2024. Hal ini terjadi dikarenakan jumlah pemasukan pada tahun 2025 yaitu Rp. 400.000.000,- lebih banyak dari pengeluaran pada tahun 2025 yaitu Rp. 150.000.000,-.

REKAPITULASI BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN UANG TITIPAN PIHAK KETIGA LAINNYA TAHUN 2025

No.	Periode	Uraian	Keadaan Keuangan						
			Saldo Awal	Koreksi Awal Tahun	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir	Kas di Bank	
1	Januari	Biaya Perkara	2.260.483.090,00		166.762.550,00	109.696.000,00	2.317.549.640,00	2.317.549.640,00	0,00
		Biaya Eksekusi	2.615.912.188,00		2.322.491.540,00	2.338.358.540,00	2.600.045.188,00	2.600.045.188,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	1.911.781.552,00		0,00	0,00	1.911.781.552,00	1.911.781.552,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	138.963.000,00		0,00	0,00	138.963.000,00	138.963.000,00	0,00
		PHI*)	142.562.000,00		4.397.000,00	1.020.000,00	145.939.000,00	145.939.000,00	0,00
		Jumlah	7.069.701.830,00	0,00	2.493.651.090,00	2.449.074.540,00	7.114.278.380,00	7.114.278.380,00	0,00
2	Februari	Biaya Perkara	Biaya Perkara	2.317.549.640,00		180.243.600,00	196.994.550,00	2.300.798.690,00	0,00
		Biaya Eksekusi	Biaya Eksekusi	2.600.045.188,00		14.100.000,00	99.787.000,00	2.514.358.188,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	Biaya Konsinyasi	1.911.781.552,00		18.711.786.178,00	0,00	20.623.567.730,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	Uang Titipan Perkara Pidana*)	138.963.000,00		0,00	0,00	138.963.000,00	0,00

		PHI*)	PHI*)	145.939.000,00		1.813.000,00	1.224.000,00	146.528.000,00	0,00
		Jumlah	Jumlah	7.114.278.380,00	0,00	18.907.942.778,00	298.005.550,00	25.724.215.608,00	0,00
3	Maret	Biaya Perkara	Biaya Perkara	2.300.798.690,00		191.364.000,00	190.161.900,00	2.302.000.790,00	0,00
		Biaya Eksekusi	Biaya Eksekusi	2.514.358.188,00		3.737.205.000,00	27.764.000,00	6.223.799.188,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	Biaya Konsinyasi	20.623.567.730,00		40.614.113.021,00	18.711.786.178,00	42.525.894.573,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	Uang Titipan Perkara Pidana*)	138.963.000,00		270.000.000,00	50.000.000,00	358.963.000,00	0,00
		PHI*)	PHI*)	146.528.000,00		7.310.000,00	7.375.000,00	146.463.000,00	0,00
		Jumlah	Jumlah	25.724.215.608,00	0,00	44.819.992.021,00	18.987.087.078,00	51.557.120.551,00	0,00
4	April	Biaya Perkara	Biaya Perkara	2.302.000.790,00		178.582.500,00	126.292.500,00	2.354.290.790,00	0,00
		Biaya Eksekusi	Biaya Eksekusi	6.223.799.188,00		10.245.568.000,00	3.716.966.000,00	12.752.401.188,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	Biaya Konsinyasi	42.525.894.573,00		0,00	0,00	42.525.894.573,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	Uang Titipan Perkara Pidana*)	358.963.000,00		50.000.000,00	0,00	408.963.000,00	0,00
		PHI*)	PHI*)	146.463.000,00		910.000,00	1.256.000,00	146.117.000,00	0,00
		Jumlah	Jumlah	51.557.120.551,00	0,00	10.475.060.500,00	3.844.514.500,00	58.187.666.551,00	0,00

5	Mei	Biaya Perkara	Biaya Perkara	2.354.290.790,00		186.145.500,00	140.304.500,00	2.400.131.790,00	0,00
		Biaya Eksekusi	Biaya Eksekusi	12.752.401.188,00		103.148.000,00	10.220.843.500,00	2.634.705.688,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	Biaya Konsinyasi	42.525.894.573,00		23.436.140.166,00	0,00	65.962.034.739,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Perkara Pidana*)	Uang Titipan Perkara Pidana*)	408.963.000,00		0,00	0,00	408.963.000,00	0,00
		PHI*)	PHI*)	146.117.000,00		460.000,00	408.000,00	146.169.000,00	0,00
		Jumlah	Jumlah	58.187.666.551,00	0,00	23.725.893.666,00	10.361.556.000,00	71.552.004.217,00	0,00
		Biaya Perkara	Biaya Perkara	2.400.131.790,00		168.606.600,00	173.030.000,00	2.395.708.390,00	0,00
6	Juni	Biaya Eksekusi	Biaya Eksekusi	2.634.705.688,00		87.500.000,00	699.270.500,00	2.022.935.188,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	Biaya Konsinyasi	65.962.034.739,00		0,00	0,00	65.962.034.739,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Perkara Pidana*)	Uang Titipan Perkara Pidana*)	408.963.000,00		0,00	0,00	408.963.000,00	0,00
		PHI*)	PHI*)	146.169.000,00		5.115.000,00	538.000,00	150.746.000,00	0,00
		Jumlah	Jumlah	71.552.004.217,00	0,00	261.221.600,00	872.838.500,00	70.940.387.317,00	0,00
		7	Juli	Biaya Perkara	Biaya Perkara	2.395.708.390,00		296.168.500,00	209.349.000,00

		Biaya Eksekusi	Biaya Eksekusi	2.022.935.188,00		100.245.000,00	57.663.000,00	2.065.517.188,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	Biaya Konsinyasi	65.962.034.739,00		0,00	0,00	65.962.034.739,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	Uang Titipan Perkara Pidana*)	408.963.000,00		0,00	0,00	408.963.000,00	0,00
		PHI*)	PHI*)	150.746.000,00		11.141.000,00	7.329.000,00	154.558.000,00	0,00
		Jumlah	Jumlah	70.940.387.317,00	0,00	407.554.500,00	274.341.000,00	71.073.600.817,00	0,00
8	Agustus	Biaya Perkara	Biaya Perkara	2.482.527.890,00		210.214.500,00	205.759.300,00	2.486.983.090,00	0,00
		Biaya Eksekusi	Biaya Eksekusi	2.065.517.188,00		56.210.000,00	48.839.500,00	2.072.887.688,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	Biaya Konsinyasi	65.962.034.739,00		0,00	0,00	65.962.034.739,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	Uang Titipan Perkara Pidana*)	408.963.000,00		0,00	0,00	408.963.000,00	0,00
		PHI*)	PHI*)	154.558.000,00		20.469.000,00	6.228.000,00	168.799.000,00	0,00
		Jumlah	Jumlah	71.073.600.817,00	0,00	286.893.500,00	260.826.800,00	71.099.667.517,00	0,00
9	September	Biaya Perkara	Biaya Perkara	2.486.983.090,00		194.578.000,00	195.066.000,00	2.486.495.090,00	0,00
		Biaya Eksekusi	Biaya Eksekusi	2.072.887.688,00		124.894.000,00	11.945.500,00	2.185.836.188,00	0,00

		Biaya Konsinyasi	Biaya Konsinyasi	65.962.034.739,00		0,00	7.428.882.351,00	58.533.152.388,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	Uang Titipan Perkara Pidana*)	408.963.000,00		40.000.000,00	0,00	448.963.000,00	0,00
		PHI*)	PHI*)	168.799.000,00		8.194.000,00	12.686.000,00	164.307.000,00	0,00
		Jumlah	Jumlah	71.099.667.517,00	0,00	367.666.000,00	7.648.579.851,00	63.818.753.666,00	0,00
10	Oktober	Biaya Perkara	Biaya Perkara	2.486.495.090,00		247.920.000,00	227.660.500,00	2.506.754.590,00	0,00
		Biaya Eksekusi	Biaya Eksekusi	2.185.836.188,00		166.104.000,00	53.956.500,00	2.297.983.688,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	Biaya Konsinyasi	58.533.152.388,00		0,00	8.488.840.346,00	50.044.312.042,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	Uang Titipan Perkara Pidana*)	448.963.000,00		20.000.000,00	0,00	468.963.000,00	0,00
		PHI*)	PHI*)	164.307.000,00		12.378.000,00	9.853.000,00	166.832.000,00	0,00
		Jumlah	Jumlah	63.818.753.666,00	0,00	446.402.000,00	8.780.310.346,00	55.484.845.320,00	0,00
11	November	Biaya Perkara	Biaya Perkara	2.506.754.590,00		196.014.500,00	147.165.000,00	2.555.604.090,00	0,00
		Biaya Eksekusi	Biaya Eksekusi	2.297.983.688,00		17.840.000,00	50.016.000,00	2.265.807.688,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	Biaya Konsinyasi	50.044.312.042,00		0,00	0,00	50.044.312.042,00	0,00

		Uang Titipan Perkara Pidana*)	Uang Titipan Perkara Pidana*)	468.963.000,00		0,00	0,00	468.963.000,00	0,00
		PHI*)	PHI*)	166.832.000,00		2.116.000,00	9.084.000,00	159.864.000,00	0,00
		Jumlah	Jumlah	55.484.845.320,00	0,00	215.970.500,00	206.265.000,00	55.494.550.820,00	0,00
12	Desember	Biaya Perkara	Biaya Perkara	2.555.604.090,00		257.173.000,00	169.864.500,00	2.642.912.590,00	0,00
		Biaya Eksekusi	Biaya Eksekusi	2.265.807.688,00		49.246.000,00	60.685.000,00	2.254.368.688,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	Biaya Konsinyasi	50.044.312.042,00		104.447.631.032,00	0,00	154.491.943.074,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	Uang Titipan Perkara Pidana*)	468.963.000,00		20.000.000,00	100.000.000,00	388.963.000,00	0,00
		PHI*)	PHI*)	159.864.000,00		4.908.000,00	1.124.000,00	163.648.000,00	0,00
		Jumlah	Jumlah	55.494.550.820,00	0,00	104.778.958.032,00	331.673.500,00	159.941.835.352,00	0,00

B. Rekapitulasi Penerimaan PNBP Tahun 2025

Bulan	Pemasukan (Rp.)	Pengeluaran (Rp.)	Saldo (Rp.)
Januari	11.060.000	11.060.000	-
Februari	14.639.500	14.639.500	-
Maret	21.273.000	21.273.000	-
April	21.542.000	21.542.000	-
Mei	43.017.500	43.017.500	-
Juni	26.769.500	26.769.500	-
Juli	23.260.000	23.260.000	-
Agustus	24.728.000	24.728.000	-
September	11.863.000	11.863.000	-
Oktober	32.944.500	32.944.500	-
November	37.479.500	37.479.500	-
Desember	28.970.000	28.970.000	-
Total	297.546.500	297.546.500	-

Pada tahun 2025, Pengadilan Negeri Makassar mencatatkan pemasukan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan total sebesar Rp297.546.500. Seluruh perolehan tersebut telah disetorkan secara rutin setiap bulannya kepada kas negara, sehingga pada akhir periode Desember 2025 menyisakan saldo Rp0.

Adapun capaian kinerja PNBP pada tahun 2025 ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2021, di mana pada saat itu diperoleh pemasukan dan pengeluaran PNBP sebesar Rp257.130.500. Hal ini terjadi dikarenakan jumlah perkara perdata dan perdata khusus, jumlah pendaftaran surat

kuasa, serta pendaftaran surat keterangan di Kepaniteraan Hukum yang masuk pada tahun 2021 lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun-tahun setelahnya.

Sebagai gambaran perbandingan volume kerja, jumlah perkara perdata dan perdata khusus pada tahun 2022 tercatat sebanyak 1.058 perkara, dengan pendaftaran surat kuasa sebanyak 2.683 berkas dan surat keterangan sebanyak 336 berkas, sehingga diperoleh total keseluruhan 4.077 layanan. Sedangkan pada tahun 2021, jumlah perkara perdata dan perdata khusus adalah sebanyak 1.049 perkara, dengan pendaftaran surat kuasa sebanyak 2.198 berkas dan surat keterangan sebanyak 622 berkas, dengan total keseluruhan 3.869 layanan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Makassar menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Makassar pada tahun 2024 berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang mengacu pada Rencana Strategis Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2025-2029. Perhitungan pencapaian kinerja ini dinilai dari perbandingan yang dilakukan antara target dan realisasi yang dicapai pada tahun tersebut. Secara keseluruhan kinerja Pengadilan Negeri Makassar pada tahun 2025 telah terlaksana dengan baik hal ini dilihat dari capaian kinerja sebesar 176,24%, walaupun masih ada beberapa indikator yang harus ditingkatkan capaian kinerjanya.

Pengadilan Negeri Makassar secara terus-menerus melakukan perubahan manajemen ke arah yang lebih baik dengan upaya-upaya pemenuhan kebutuhan baik untuk pelayanan PTSP maupun untuk dukungan proses persidangan. Pengadilan Negeri Makassar selalu meningkatkan dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui program dan kegiatan organisasi seperti keterbukaan informasi publik melalui SIPP dan website serta sosial media Pengadilan Negeri Makassar, penyediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan persidangan dan pelayanan PTSP serta pelayanan ecourt dan elitigasi. Berikut adalah poin-poin yang menjadi kinerja Pengadilan Negeri Makassar selama tahun 2025.

Keberhasilan

1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
2. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif
3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
5. Perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi
6. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

7. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak secara tepat waktu
8. Perkara yang diselesaikan melalui mediasi
9. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)
10. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Ketidakberhasilan

-Nihil-

Kendala

Upaya Mahkamah Agung dalam melakukan digitalisasi di setiap area, mendorong Pengadilan Negeri Makassar untuk melakukan perubahan dan mendukung program Mahkamah Agung. Dengan jumlah perkara yang besar dan pegawai yang berusia senior, maka untuk proses digitalisasi membutuhkan waktu yang tidak cepat. Selain itu karena karakteristik Pengadilan Negeri Makassar adalah kelas IA Khusus dengan beberapa pengadilan khusus yang meliputi wilayah di luar wilayah Makassar, sehingga hubungan relas dengan pihak berada di luar kota juga membutuhkan waktu.

B. Rekomendasi

1. Demi mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan kompeten diharapkan Pengadilan Tinggi Makassar dan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia selalu memberikan pembinaan dan pelatihan rutin kepada setiap Hakim dan Aparatur Pengadilan Negeri Makassar karena dengan kualitas sumber daya manusia yang baik akan mempermudah Mahkamah Agung untuk menjalankan reformasi birokrasi yang telah dicanangkan oleh pemerintah Indonesia.
2. Untuk memastikan semua proses dan alur baik persidangan maupun pelayanan, pengawasan bidang, pelaksanaan atas standar operasional prosedur, serta reviu atas manajemen resiko selalu agar di monitoring dan evaluasi untuk mengakomodir kebutuhan organisasi dalam merespon kebutuhan para pencari keadilan dan pengguna layanan.

3. Perlu adanya penyesuaian standar pelayanan persidangan yang harus dipenuhi secara bersama oleh instansi terkait seperti RUTAN dan LAPAS, baik untuk fasilitas sarana dan prasarana maupun proses alur perkara untuk meminimalisir kendala-kendala teknis yang terjadi selama proses persidangan terutama pelayanan yang menggunakan proses digital.

LAMPIRAN

CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS I A KHUSUS TAHUN 2025

Sasaran Strategis I			
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	98%	97.56%	99.56%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis I			99.56%
Sasaran Strategis II			
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	83%	83%	100%
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	96.45%	96.46%	100.01%
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	89.6%	89.61%	100.01%
Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.175%	3.175%	100%
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	74.83%	74.83%	100%

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	73.88%	74.83%	101.29%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis II			100.22%

Sasaran Strategis III			
Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	94.5%	94.71%	100.23%
Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99.88%	86.155%	86.26%
Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	77.43%	83.02%	107.27%
Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	77.03%	81.02%	105.18%
Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	98.83%	99.44%	100.62%
Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	45.78%	52.86%	115.48%
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	6.19%	7.12%	115.02%
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	2.64%	3.1%	117.52%

Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	30.5%	31.15%	102.15%
Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100	99.85%	99.85%
Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%
Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis III			104.13%



